



**PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 6442 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PUSAT KAJIAN PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pusat Kajian bertugas menyelenggarakan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, perlu diatur mengenai penyelenggaraan pusat kajian di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Dekan tentang Penyelenggaraan Pusat Kajian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pusat Studi
9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
10. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6198/UN1.P/SK/HUKOR/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT KAJIAN PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
2. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
3. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
4. Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2, Spesialis, dan/atau S3).
5. Pusat Kajian adalah unit pelaksana nonstruktural yang melaksanakan kegiatan penelitian dan kegiatan lainnya untuk mendukung misi Fakultas dan tridharma perguruan tinggi.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau

pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan laporan penelitian.

7. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Pelayanan jasa konsultasi kegiatan bertujuan untuk melakukan asistensi, konsultasi, dan/atau bertindak sebagai tenaga ahli atau konsultan.
9. Peneliti adalah orang yang karena keahliannya terlibat dalam kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian.
10. Mitra adalah pihak yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang melakukan kerjasama dengan pusat kajian.
11. Aset adalah semua harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak habis pakai dan dapat dinilai dengan satuan mata uang pada saat tertentu serta memiliki manfaat di masa yang akan datang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Pusat Kajian berkedudukan di bawah Fakultas dan bertanggungjawab kepada Dekan.

Pasal 3

- (1) Pusat Kajian bertujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan visi misi Fakultas di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan penelitian sebagai dasar mengembangkan substansi pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan rencana induk penelitian yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip independensi, integritas, kerakyatan, akuntabilitas, keberagaman, dan keadilan sosial.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pusat Kajian meliputi penelitian dan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. publikasi;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - d. pelayanan konsultasi.
- (3) Hasil dari kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. mengembangkan pendidikan dan pengajaran di Fakultas;
 - b. mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya; dan
 - c. membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

- (4) Kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Kajian dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis dan kode etik yang disusun dan ditetapkan oleh Pusat Kajian, serta disetujui oleh Dekan.

Pasal 5

Pusat Kajian melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1):

- a. berdasarkan inisiatif sendiri dan/atau kerja sama dengan mitra;
- b. sesuai dengan keahlian dan misi Pusat Kajian;
- c. paling sedikit 2 kegiatan penelitian dalam satu tahun;

Pasal 6

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan:

- a. untuk meningkatkan kemampuan peserta;
- b. berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut;
- c. berorientasi pada diseminasi hasil penelitian dan bidang keahlian Pusat Kajian;
- d. atas inisiatif Pusat Kajian dan/atau kerjasama dengan mitra; dan
- e. sesuai dengan keahlian dan misi Pusat Kajian.

Pasal 7

(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan:

- a. untuk diseminasi hasil penelitian dan/atau kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian; dan
- b. atas inisiatif Pusat Kajian dan/atau kerjasama dengan mitra.

(2) Pusat Kajian wajib menyertakan bukti publikasi dalam bentuk cetakan sebanyak 2 eksemplar dan *softfile* kepada unit Fakultas yang menyelenggarakan urusan penelitian dan publikasi.

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan Fakultas sebagai afiliasi Pusat Kajian.

(4) Publikasi dilakukan dalam bentuk buku atau jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.

Pasal 8

Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan:

- a. dengan melakukan pendampingan, penyuluhan, dan/atau advokasi kebijakan;
- b. sesuai dengan misi dan bidang keahlian Pusat Kajian;
- c. atas inisiatif Pusat Kajian dan/atau kerjasama dengan mitra; dan
- d. dengan berorientasi pada kepentingan umum, kepentingan kelompok rentan, semangat kerakyatan, keadilan sosial dan bersifat nirlaba.

Pasal 9

Pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilakukan:

- a. melalui asistensi, konsultasi, dan/atau bertindak sebagai tenaga ahli; dan
- b. berdasarkan pada misi dan bidang keahlian Pusat Kajian.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 10

Tata Cara Pembentukan Pusat Kajian

- (1) Pembentukan Pusat Kajian ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (2) Tata cara pembentukan Pusat Kajian sebagai berikut:
 - a. usulan diajukan oleh paling sedikit oleh 3 (tiga) orang dosen tetap Fakultas yang berasal dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Departemen;
 - b. usulan paling sedikit berisi Latar Belakang, Visi, Misi, Bidang Keahlian, Tujuan, Program Kegiatan, Ketersediaan Sumber Daya Manusia, Pendanaan, dan Keberlanjutan yang sesuai dengan rencana induk penelitian Fakultas;
 - c. usulan tersebut diajukan kepada Dekan untuk selanjutnya Dekan dapat membentuk Tim penilai kelayakan usulan;
 - d. tim penilai kelayakan usulan memberikan rekomendasi terhadap usulan pembentukan Pusat Kajian;
 - e. berdasarkan rekomendasi kelayakan dari tim penilai kelayakan usulan, Dekan dapat menghentikan atau meneruskan usulan tersebut kepada Senat Fakultas untuk memperoleh persetujuan; dan
 - f. Dekan menetapkan pembentukan Pusat Kajian dalam Surat Keputusan setelah memperoleh persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi Pusat Kajian terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
- (2) Pusat Kajian dapat melengkapi struktur organisasi untuk mendukung :
 - a. kegiatan penelitian; dan
 - b. urusan administrasi dan keuangan.
- (3) Untuk mendukung kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Ketua Pusat Kajian merekrut peneliti,
- (4) Untuk mendukung urusan administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Dekan menunjuk dan menetapkan staf administrasi Pusat Kajian.

Pasal 12

Syarat-Syarat Ketua

- (1) Persyaratan menjadi Ketua Pusat Kajian sebagai berikut:
 - a. dosen tetap Fakultas berderajat Doktor atau jabatan fungsional minimal Lektor Kepala;
 - b. memiliki integritas, prestasi kerja dan disiplin kerja;
 - c. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan misi dan bidang keahlian Pusat Kajian;
 - d. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk Pusat Kajian;
 - e. memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kerjasama; dan

f. tidak sedang memegang jabatan struktural.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi, dekan mengambil kebijakan untuk menunjuk Ketua dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang lain.

Pasal 13

Tugas Ketua

Ketua Pusat Kajian bertugas:

- a. memimpin dan mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pencapaian tujuan dan misi Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Pusat Kajian untuk disetujui dan disahkan oleh Dekan;
- c. menyampaikan laporan tahunan kepada Pimpinan Fakultas;
- d. melaksanakan penjaminan mutu penelitian, pendidikan dan pelatihan, publikasi, peangabdian kepada masyarakat serta pelayanan konsultasi;
- e. mengawasi penyelenggaraan Pusat Kajian apabila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kajian; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan.

Pasal 14

Syarat-syarat Sekretaris

Persyaratan menjadi Sekretaris Pusat Kajian sebagai berikut:

- a. dosen tetap Fakultas;
- b. memiliki integritas, prestasi kerja dan disiplin kerja;
- c. memiliki kredibilitas yang sesuai dengan misi dan bidang keahlian Pusat Kajian;
- d. memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kerjasama; dan
- e. tidak sedang memegang jabatan struktural.

Pasal 15

Tugas Sekretaris

Sekretaris Pusat Kajian bertugas melakukan:

- a. membantu tugas Ketua Pusat Kajian dalam mengelola pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pencapaian tujuan dan misi Pusat Kajian;
- b. membantu tugas Ketua Pusat Kajian dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Pusat Kajian;
- c. mengelola kesekretariatan dan administrasi kegiatan Pusat Kajian;
- d. mengelola pemuktahiran data pengelolaan Pusat Kajian melalui sistem manajemen informasi terpadu;
- e. mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di Pusat Kajian; dan
- f. mengelola dan mengembangkan kerjasama dengan mitra.

Pasal 16

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris

- (1) Calon Ketua atau Calon Sekretaris untuk pertama kali dapat diusulkan oleh pengusul Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a kepada Dekan.
- (2) Calon Ketua atau Calon Sekretaris Pusat Kajian untuk masa jabatan selanjutnya dipilih melalui rapat Pusat Kajian.
- (3) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pusat Kajian.
- (4) Calon yang terpilih diajukan kepada Dekan untuk diangkat sebagai Ketua atau Sekretaris Pusat Kajian.

Pasal 17

Pengangkatan Ketua dan Sekretaris

Ketua atau Sekretaris Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (4) diangkat oleh Dekan.

Pasal 18

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris

Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian diberhentikan oleh Dekan dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. memasuki usia pensiun;
- c. berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir;
- d. mengundurkan diri;
- e. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; atau
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau Pasal 14.

Pasal 19

Masa Jabatan

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Pusat Kajian selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

Peneliti

- (1) Peneliti Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdiri atas Peneliti Tetap dan Peneliti tidak Tetap.
- (2) Peneliti tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dosen tetap pada Departemen.
- (3) Peneliti tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut berdasarkan kebutuhan Pusat Kajian dan diangkat dengan keputusan Dekan paling lama untuk jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 21

Staf Administrasi Pusat Kajian

- (1) Staf Administrasi Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) terdiri dari tenaga kependidikan dan/atau tenaga kontrak
- (2) Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- (3) Staf administrasi keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk untuk mengurus keuangan semua Pusat Kajian.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Pusat Kajian dapat melakukan kerja sama dengan mitra internal dan eksternal.
- (2) Kerja sama internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijalin dengan Departemen, Program studi, Pusat Kajian, atau unit lain di Fakultas.
- (3) Kerja sama eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijalin dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman kerja sama yang berlaku di Fakultas.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Pasal 23

- (1) Fakultas menyediakan sarana dan prasarana untuk digunakan dan dipelihara oleh Pusat Kajian.
- (2) Fakultas menganggarkan dana untuk kegiatan Pusat Kajian melalui RKAT berbasis kinerja dan penerapan tata kelola yang baik.
- (3) Sumber pendanaan Pusat Kajian terdiri atas:
 - a. dukungan pembiayaan dari Fakultas;
 - b. kerja sama dengan mitra;
 - c. sumbangan dari orang perorangan dan/atau lembaga; dan/atau
 - d. usaha lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku di Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Aset Pusat Kajian yang diperoleh dari sumber manapun terinventarisasi sebagai aset Fakultas.
- (2) Pusat Kajian dapat mengelola dan mengembangkan aset untuk digunakan secara efisien dan efektif dalam mendukung pelaksanaan misi Pusat Kajian.
- (3) Pemeliharaan aset dilakukan secara bersama-sama oleh Pusat Kajian dan Fakultas.
- (4) Penyalahgunaan aset Pusat Kajian dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Dekan berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pusat Kajian.

Pasal 26

- (1) Pusat Kajian wajib melaksanakan evaluasi diri guna memantau, mengukur, dan menganalisa kinerja Pusat Kajian.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk laporan tahunan kepada Dekan yang wajib diserahkan sesuai dengan siklus pelaporan kegiatan dan keuangan yang berlaku di Fakultas.
- (3) Laporan tahunan sekurang-kurangnya berisi mengenai:
 - a. deskripsi seluruh kegiatan Pusat Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - b. deskripsi penggunaan yang berasal dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dievaluasi oleh Dekan untuk menentukan kinerja Pusat Kajian.

BAB VIII
PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Pusat-pusat Kajian dapat bergabung atau digabung dengan Pusat Kajian yang lain dengan cara:
 - a. melebur dengan membentuk Pusat Kajian baru; atau
 - b. menggunakan nama salah satu Pusat Kajian.
- (2) Pusat-pusat Kajian bergabung atau digabung karena persamaan misi, memiliki kedekatan bidang keahlian, efisiensi, atau keinginan Pusat Kajian.
- (3) Dengan penggabungan ini segala hak dan kewajiban serta aset Pusat Kajian semula dialihkan pengelolaannya ke Pusat Kajian hasil penggabungan.
- (4) Penggabungan Pusat Kajian ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan pelaksanaannya melibatkan Pengurus Pusat Kajian terkait berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.

Pasal 28

- (1) Pusat Kajian dapat dibubarkan antara lain karena:
 - a. usulan dari Pusat Kajian bersangkutan;
 - b. bertentangan atau menyimpang dari misi dan tujuan pendirian;
 - c. kinerja Pusat Kajian tidak menunjukkan kemajuan yang berarti; atau
 - d. penggabungan ke lembaga baru.
- (2) Pembubaran Pusat Kajian ditetapkan oleh Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pusat Kajian dinyatakan bubar, semua aset Pusat Kajian dialihkan ke Fakultas.
- (2) Segala kewajiban yang timbul sebagai akibat pembubaran Pusat Kajian menjadi tanggung jawab pengurus Pusat Kajian yang dibubarkan.

BAB IX

PERUBAHAN NAMA

Pasal 30

Tata cara perubahan nama Pusat Kajian sebagai berikut:

- a. usulan perubahan nama diajukan oleh pengurus Pusat Kajian;
- b. usulan perubahan nama harus menunjukkan misi dan bidang keahlian yang menjadi pokok perhatian Pusat Kajian dengan nama yang baru;
- c. usulan tersebut diajukan kepada Dekan; dan
- d. Dekan menetapkan perubahan nama Pusat Kajian dalam Surat Keputusan setelah memperoleh persetujuan Senat Fakultas.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pusat Kajian yang telah ada tetap dapat menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Pusat Kajian yang telah ada bertentangan dengan Peraturan ini, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Selama tidak ditentukan lain, pelaksanaan ketentuan menurut Peraturan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Desember 2021



Dahlia Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.

NIP 19760704199032002